



**WALIKOTA MADIUN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 8 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI  
RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1439 H/2018**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H/2018 agar tercipta situasi yang kondusif, aman dan tertib perlu adanya pedoman dalam pelaksanaannya ;
  - b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghormati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri guna menunjang pelaksanaan ibadah dan amal kebajikan bagi umat Islam ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H/2018 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat ;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2012 tentang Usaha Pariwisata ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1439 H/2018.**

**Pasal 1**

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Untuk Menghormati Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H/2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**Pasal 2**

Menugaskan kepada Satuan Pelaksana Pengamanan, Ketentraman dan Ketertiban terpadu untuk mengadakan pemantauan dan penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

**Pasal 3**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun melaporkan hasil pelaksanaan Peraturan Walikota ini kepada Walikota Madiun.

**Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 16 Mei 2018

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 16 Mei 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**

ttd

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2018 NOMOR 8/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR : 8 TAHUN 2018  
TANGGAL : 16 Mei 2018

---

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNTUK MENGHORMATI BULAN SUCI  
RAMADHAN DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1439 H/2018**

Dalam rangka menghormati bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1439 H/2018, agar dalam pelaksanaannya tercipta situasi yang kondusif, aman dan tertib, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk tempat hiburan malam :
  - a. Diskotik ditutup mulai tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018;
  - b. Karaoke, Bola Sodok, Permainan Ketangkasan Elektronik dan kegiatan hiburan yang berada di Hotel maupun Rumah Makan/Restoran/Kafe dan tempat-tempat yang dipandang dapat menimbulkan keresahan masyarakat diatur sebagai berikut :
    - 1) Tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018 ditutup;
    - 2) Tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018, kegiatan dibatasi mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB, kecuali yang lokasinya berdekatan dengan Tempat Ibadah (Masjid/Musholla) ditutup;
    - 3) Tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan 16 Juni 2018 ditutup.
2. Pedagang Kaset, VCD, DVD dan sejenisnya yang berdekatan dengan Masjid/Musholla, untuk mengurangi volume/suara/bunyi yang ditimbulkan;
3. Bagi Masjid/Mushola, khususnya saat Maghrib dan Subuh untuk mengumandangkan adzan tepat waktu (d disesuaikan dengan RRI Madiun);
4. Untuk Super Market/Mall/Rumah Makan :
  - a. Wajib mengumandangkan Adzan saat Maghrib sebagai tanda Buka Puasa dengan merelay RRI Madiun dengan frekuensi Pro 1 FM 96,3 M.Hz., 99,7 M.Hz., AM 1008 K.Hz. dan Pro 2 FM 97,7 M.Hz. ;
  - b. Dihimbau mengadakan Siraman Rohani bagi Karyawan/Karyawati yang beragama Islam.
5. Warung (Kedai) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan makanan dan minuman pada siang hari agar diberi tabir penutup;
6. Bagi warga masyarakat yang tidak menjalankan ibadah puasa dihimbau untuk tidak merokok, makan dan minum di tempat umum;

7. Bagi yang tidak memiliki ijin dilarang membuat, mengedarkan dan menjual, petasan, kembang api dan sejenisnya;
8. Dilarang membakar/membunyikan petasan, kembang api dan sejenisnya yang menimbulkan efek letusan yang mengganggu ibadah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
9. Penggunaan speaker untuk tadarus Al-Qur'an dibatasi sampai dengan pukul 23.00 WIB dengan suara luar dan setelah pukul 23.00 WIB dengan suara dalam;
10. Bagi masyarakat yang akan menukarkan uang baru dihimbau untuk menukarkan uang baru pada bank-bank resmi.
11. Apabila masyarakat mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini agar melaporkan kepada yang berwajib :

NO.	DINAS/INSTANSI	NOMOR TELEPON
1	Kepolisian Resor Madiun Kota	(0351) 454771 Call Center 110
2	Kepolisian Sektor Taman	(0351) 463903
3	Kepolisian Sektor Manguharjo	(0351) 491170
4	Kepolisian Sektor Kartoharjo	(0351) 491880
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun	(0351) 463258
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun	(0351) 462153

12. Apabila terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, akan diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**